

Lampiran
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Nomor : 91 TAHUN 2013
Tanggal : 22 Agustus 2013

CONTOH FORMAT

No.	Format	Judul
1.	Format 1	Surat Permohonan Pengurangan PBB-P2
2.	Format 2	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Rutin
3.	Format 3	Formulir Penelitian Administrasi
4.	Format 4	Berita Acara Penelitian
5.	Format 5	Laporan Hasil Penelitian
6.	Format 6	Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak/Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak/Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah tentang Pengurangan PBB-P2

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengurangan
PBB-P2 SD Swasta, SMP
Swasta, SMA Swasta dan
Sederajat, Perguruan Tinggi
Swasta, Pendidikan Informal

Jakarta,

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pelayanan Pajak/Kepala
Suku Dinas Pelayanan Pajak/
Kepala UPPD.....

di

Jakarta

Berdasarkan Peraturan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor Tahun tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Bidang Pendidikan Swasta, bersama ini kami mengajukan permohonan Pengurangan PBB-P2 sebagai berikut :

Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama SD Swasta/SMP Swasta/
SMA Swasta/Sederajat/
Perguruan Tinggi Swasta/
Pendidikan Informal*)

:

:

2. Alamat

3. Kelurahan

4. Kecamatan

5. Kabupaten/Kota*)

6. Nomor Telepon

:

:

:

:

:

Sebagai Wajib Pajak/Wajib Pajak Badan/Kuasa Wajib Pajak*), atas objek pajak:

1. Nomor Objek Pajak

2. Alamat Objek PBB-P2

3. Tahun PBB-P2 Terutang

:

:

:

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

SD Swasta/SMP Swasta/SMA Swasta/
Sederajat/Perguruan Tinggi Swasta/
Pendidikan Informal*)

Nama Wajib Pajak

Jabatan

Keterangan

*) coret yang tidak perlu

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN RUTIN SD SWASTA,
SMP SWASTA, SMA SWASTA DAN SEDERAJAT, PTS
DAN PENDIDIKAN INFORMAL

YAYASAN/PERGURUAN TINGGI :
TAHUN DAN MASA PEMBUKUAN :

I. PENERIMAAN:

1.

Sumbangan Siswa/Mahasiswa
(Sumbangan Pembinaan Pendidikan, Uang Pendaftaran, Biaya Seleksi Ujian Masuk, Uang Gedung dan sebagainya)

:

Rp
2.

Hibah dan Sumbangan lain yang bukan dari Siswa/Mahasiswa
(Perorangan, Lembaga Pemerintah, Lembaga non Pemerintah dan Masyarakat)

:

Rp
3.

Hasil Usaha Lain
(Penyewaan tanah dan/atau bangunan serta usaha komersial lainnya)

:

Rp
- JUMLAH PENERIMAAN

:

Rp

II. PENGELUARAN RUTIN:

1.

Gaji/honor untuk karyawan, Pengajar dan sebagainya

:

Rp
2.

Biaya Pemeliharaan
(gedung, kantor, gedung kuliah dan sebagainya)

:

Rp
3.

Biaya Administrasi dan Penyediaan Sarana Belajar-Mengajar
(alat-alat tulis kantor, buku-buku pelajaran dan sebagainya)

:

Rp
4.

Biaya rutin lainnya

:

Rp
- JUMLAH PENGELUARAN RUTIN

:

Rp

Hormat kami,

SD Swasta/SMP Swasta/SMA Swasta/
Sederajat/Perguruan Tinggi Swasta/
Pendidikan Informal*)

Nama Wajib Pajak
Jabatan

Keterangan
*) coret yang tidak perlu

PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENGURANGAN PBB-2
SD SWASTA, SMP SWASTA, SMA SWASTA DAN SEDERAJAT, PTS
DAN PENDIDIKAN INFORMAL

No	Persyaratan PBB-P2	Penelitian Persyaratan **)		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1	Permohonan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang disertai dengan alasan dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa			
2	Surat Kuasa bermeterai cukup apabila permohonan dikuasakan			
3	Identitas wajib pajak/KTP identitas pemilik atau direksi atau yang dikuasakan			
4	Nama dan alamat Wajib Pajak/Direktur sesuai dengan yang tercantum dalam SPPT PBB-P2/SKPD			
5	Nomor Objek Pajak (NOP)			
6	Alamat Objek Pajak			
7	Fotokopi Akta Pendirian atau Perubahan			
8	Tahun PBB-P2 Terutang yang dimohon pengurangan			
9	Persyaratan Permohonan PBB-P2 yang dilampirkan : 1) Fotokopi Akta Pendirian dan Perubahan SD Swasta/SMP Swasta/SMA Swasta/ sederajat/PTS/Pendidikan Informal*) 2) Fotokopi identitas Wajib Pajak/Pemohon SD Swasta/SMP Swasta/SMA Swasta/sederajat/PTS/Pendidikan Informal*) 3) Fotokopi SPPT PBB-P2 SD Swasta/SMP Swasta/SMA Swasta/sederajat/PTS/ Pendidikan Informal*) 5) Laporan Keuangan meliputi, antara lain neraca awal dan neraca akhir yang telah diaudit oleh aparat pengawas fungsional pemerintah dan/atau akuntan publik 6) Laporan penerimaan dan pengeluaran rutin 7) data lain yang mendukung dan berhubungan dengan Laporan Keuangan			
10	Besaran pemberian pengurangan PBB-P2			%(....)

Ket:
*) Coret yang tidak perlu
**) ada/tidak ada diberi tanda (√)

Peneliti

(Nama Jelas)

BERITA ACARA
PENELITIAN PENGURANGAN PBB-P2
KEPADA SD SWASTA/SMP SWASTA/SMA SWASTA/SEDERAJAT/PTS/
PENDIDIKAN INFORMAL*)

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan di bahwa ini

Nama : NIP :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala UPPD/Suku Dinas/Dinas Pelayanan Pajak Nomor tanggal telah mengadakan penelitian lapangan atas objek pajak yang telah dikemukakan dalam Surat Pengurangan PBB-P2 dari Wajib Pajak tanggal..... perihal Permohonan Pengurangan PBB-P2 SD Swasta/SMP Swasta/SMA Swasta/ sederajat/PTS/Pendidikan Informal*) tahun atas :

- 1. Nama Wajib Pajak :
- 2. Alamat Wajib Pajak :
- 3. Alamat Objek Pajak :
- 4. SPPT Tahun :
- 5. Pajak Terutang :

Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat SUMPAH JABATAN.

Jakarta,

Peneliti

Nama
NIP.....

Menyetujui :

Kepala UPPD/Kepala Suku Dinas/
Kepala Bidang,

Nama
NIP

Menyetujui :

Kepala Seksi UPPD/Suku Dinas/Dinas
Pelayanan Pajak*)

Nama
NIP.....

Menetapkan :

Kepala Dinas Pelayanan Pajak
Provinsi DKI Jakarta,

Nama
NIP.....

Ket:
*) coret yang tidak perlu

LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN
Nomor:

Surat Perintah Tugas Nomor :
Tanggal Penelitian :

I. Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak:

1. NOP PBB-P2 :

2. NPWPD :

3. No. Seri SPPT/SKPD * :

4. Alamat :
Kelurahan : RT/RW
Kecamatan :
Kota Administrasi :
5. Nama dan alamat :
Ahli Waris Wajib Pajak :

1.
2.
3.

6. Pekerjaan/Usaha :

7. Nama/Merk Perusahaan :
Alamat :
Nomor Telepon :
Alamat Cabang :

1.
2.
3.

Nama, jabatan dan alamat :
pengurus menurut akte :
notaris terakhir :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK/KEPALA SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK/
KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH*)

NOMOR

TENTANG

PENGENAAN DAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN KEPADA SD SWASTA/SMP SWASTA/SMA SWASTA/SEDERAJAT/
PTS/PENDIDIKAN INFORMAL*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK/KEPALA SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK/
KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH,*)

Menimbang :

- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas SD Swasta/SMP Swasta/SMA Swasta/Sederajat/PTS/Pendidikan Informal*);
- b. bahwa berdasarkan dengan surat permohonan pengurangan PBB-P2 atas nama Wajib Pajak nomor tanggal yang diterima Dinas/Suku Dinas/UPPD berdasarkan tanda terima nomor tanggal bulan tahun atas SPPT/SKPD PBB-P2*) nomor Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan penelitian administrasi pengurangan PBB-P2 nomor tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan PBB-P2 dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak/Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak/Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah*) tentang Pengenaan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada SD Swasta/SMP Swasta/SMA Swasta/Sederajat/PTS/Pendidikan Informal);

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 7. Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun..... tentang Pengenaan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Bidang Pendidikan Swasta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK/KEPALA SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK/KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH *) TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA SD SWASTA/SMP SWASTA/SMA SWASTA DAN SEDERAJAT/PTS/PENDIDIKAN INFORMAL*).

II. Data Mengenai Tunggakan PBB-P2 :

NO.	TAHUN PAJAK	NOP PBB-P2	NO & TGL SPPT PBB-2/ SKPD*	JUMLAH PBB-P2 YG HARUS DIBAYAR	JUMLAH PBB-P2 YG TELAH DIBAYAR		JUMLAH SISA PIUTANG PBB-P2
					TANGGAL	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8

Catatan: Fotokopi SPPT PBB-2/SKPD/Surat Tanda Terima Setoran (STTS) agar dilampirkan

III. Data lainnya yang berkenaan dengan penagihan :

- 1. Keputusan angsuran/penundaan pembayaran pajak
- 2. Surat Keberatan/Banding
- 3. Nomor dan Tanggal Surat Teguran
- 4. Nomor dan Tanggal Surat Paksa
- 5. Nomor dan Tanggal Surat Perintah Sita dan Risalah Sita
- 6. Tanggal Pelelangan

IV. Hasil Penelitian Administrasi :

.....
.....
.....
.....
.....

- V. Lampiran (surat-surat yang dianggap penting) :
- 1.
 - 2.
 - 3.

VI. Kesimpulan dan Usul :

.....

.....

.....

.....

.....

Mengetahui,
KASI UPPD/SUKU DINAS/DINAS
PELAYANAN PAJAK*)

NIP

PENELITI I,

NIP

PENELITI II,

NIP

Menyetujui :
KEPALA DINAS/KEPALA SUKU
DINAS/KEPALA UPPD*)

NIP

Ket:
*) Coret yang tidak perlu

KESATU :

Memberikan pengurangan PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT PBB-P2/SKPD*) nomor Tahun Pajak

- a.

Wajib Pajak

:
- Nama

:
- Alamat

:
- Kelurahan

:
- Kecamatan

:
- b.

Objek Pajak

:
- NOP

:
- Alamat objek

:
- :
- Kelurahan

:
- Kecamatan

:
- Kabupaten/kota

:
- Administrasi

:
- Besarnya pengurangan PBB-P2 yang terutang sebesar% (..... persen) dari PBB-P2 yang terutang.

KEDUA :

Besarnya PBB-P2 yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a.

PBB-P2 yang terutang menurut SPPT/SKPD PBB-P2*)

Rp
- b.

Besarnya pengurangan PBB-P2 (.....% X Rp.....)

Rp
- c.

Jumlah PBB-P2 yang terutang setelah pengurangan (a-b)
- (.....)

Rp

KETIGA :

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan datm Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak/Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak/Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah*) ini, keputusan ini akan dibetulkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT :

Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak/Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah*) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Kepala Dinas/Kepala Suku Dinas/Kepala UPPD,*)

.....

NIP

- Tembusan:
1.

Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
2.

Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3.

Kepala Dinas/Suku Dinas/UPPD *)

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu